

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH OLEH APARAT DESA TERHADAP TANAH ADAT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA**

**(Studi Kasus : Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh :  
**PUTRI ANGELINA SADAWA**  
**190315024**

Tanah adat merupakan tanah yang sudah ada sejak jaman dahulu dan diwariskan secara turun temurun. Proses peralihan tanah melalui proses jual-beli dengan hanya dihadapkan di depan kepala desa yang selanjutnya akan dibuatkan surat pernyataan/jual beli diatas kertas segel atau kwitansi sebagai bukti bahwa benar sebagai pemilik sah atas tanah adat tersebut atau disebut dengan surat keterangan tanah oleh kepala desa namun hal inilah menimbulkan permasalahan. Sehingga dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjadi jalan utama dalam Proses penyelesaian masalah tanah adat melalui proses pelepasan tanah adat oleh masyarakat itu sendiri (masyarakat hukum adat). Dalam persepektif hukum perdata tanah adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 19 ayat (1) dan Peran Kepala Desa dalam Proses Pendaftaran Tanah yakni di atur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**Kata kunci : Tanah Adat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
Aparat Desa, Pendaftaran Tanah, Ajudikasi.**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 CONCERNING LAND REGISTRATION BY VILLAGE APPARATUS ON CUSTOMARY LAND IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW (Case Study: National Land Agency of North Sumatra Province)**

**By:  
PUTRI ANGELINA SADAWA  
190315024**

*Customary land is land that has existed since ancient times and has been passed down from generation to generation. The process of transferring land through a buying and selling process is only presented in front of the village head who will then make a statement/sale purchase on sealed paper or a receipt as proof that he is the rightful owner of the customary land or is referred to as a land certificate by the village head but this is causing a problem. So that the implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration is the main way in the process of solving customary land problems through the process of releasing customary land by the community itself (customary law community). In the perspective of civil law, customary land is regulated in Article 3 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 in Article 19 paragraph (1) and the Role of the Village Head in the Land Registration Process, namely in Article 8 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.*

**Keywords: Customary Land, Government Regulation Number 24 of 1997  
Village Officials, Land Registration, Adjudication.**